



**Yayasan Universitas Islam Madura**  
**UNIVERSITAS ISLAM MADURA (UIM)**

Alamat Kampus : Jl. Pp. Miftahul Ulum Bettef (1,60 km) Kabupaten Pamekasan 69351 - Prop. Jawa Timur 69351  
Telp. 234 23 9873237 - Email: [official@uim.ac.id](mailto:official@uim.ac.id)

**JURNAL PERKULIAHAN**

Program Studi : S1 Ilmu Hukum  
Thn. Akademik / Semester : 2022/2023 Genap / Semester 6  
Mata Kuliah : MKP030 - TEKNIK PERANCANGAN PERUNDANG-UNDANGAN - SKS: 2  
Dosen Pengajar : AMINULLAH, M.H  
Ruang / Kelas / Tgl. : R-2HKM / IH01 / Selasa, 09:10 s.d 10:50

| No. | Pert. | Kemampuan akhir pembelajaran  | Kriteria, Indikator & Bobot penilaian  | Waktu        | Pengalaman Belajar  | Tugas yang harus diselesaikan   | Bahan Kajian  | Referensi   | Metode Pembelajaran          | Jenis Pert. | Tanggal RTM |
|-----|-------|---|--|--------------|---|---|---|---|------------------------------|-------------|-------------|
| 1   | 1     | Mahasiswa mampu menjelaskan hakekat peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum di Indonesia.                                   | 1. Mahasiswa dapat menjelaskan dengan bahasa sendiri tentang ruang lingkup peraturan perundang-undangan.<br>2. Mahasiswa dapat menjelaskan dasar pembentukan peraturan perundang-undangan.<br>3. Mahasiswa dapat menjelaskan urgensi peraturan perundang-undangan. | 2 x 50 menit | 1. Melalui tanya jawab, mahasiswa dapat mengetahui lebih mendalam ruang lingkup dan dasar hukum pembentukan peraturan perundang-undangan.<br>2. Melalui diskusi, mahasiswa dapat menjelaskan urgensi peraturan perundang-undangan | Kriteria Ketepatan dan Penguasaan Bentuk non-tes: <b>Acé Aktif</b> diskusi di dalam kelas | 1. Ruang lingkup peraturan perundang-undangan<br>2. Dasar hukum pembentukan peraturan perundang-undangan<br>3. Urgensi Peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum di Indonesia | 1. Rancangan Undang-Undang, Cetakan II, Elips, 2002. 2. Strajuddin, dkk, Legislatif Drafting <b>Acé</b> Pelembagaan Metode Partisipatif dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Setara Press, Malang, 2016. 3. Mukhlis Talib, Din | Ceramah dan diskusi          | Tatap Muka  | 07-02-2023  |
| 2   | 2     | Mahasiswa mampu menjelaskan problematika peraturan perundang-undangan di Indonesia  | Mahasiswa dapat mengidentifikasi adanya dinamika dalam pembentukan peraturan-undangan. Mahasiswa dapat menjelaskan pentingnya pembentukan peraturan untuk menyelesaikan masalah dalam masyarakat.  | 2 x 50 menit | Melalui diskusi mahasiswa dapat menjelaskan adanya dinamika dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan mengetahui bagaimana cara pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.                                      | Kriteria Ketepatan dan Penguasaan Bentuk non-tes: Laporan analisis ROCCPII                | 1. Dinamika pelaksanaan peraturan perundang-undangan<br>2. Pentingnya penyusunan peraturan perundang-undangan yang baik   | 1. Rancangan Undang-Undang, Cetakan II, Elips, 2002. 2. Strajuddin, dkk, Legislatif Drafting <b>Acé</b> Pelembagaan Metode Partisipatif dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Setara Press, Malang, 2016. 3. Mukhlis Talib, Din | Ceramah, diskusi dan praktik | Tatap Muka  | 14-02-2023  |
| 3   | 3     | Mahasiswa mampu menjelaskan proses pembentukan naskah akademik dan mampu menyusun naskah akademik dengan menggunakan metode ROCCPII | 1. Mahasiswa dapat mengetahui proses pembentukan peraturan perundang-undangan<br>2. Mahasiswa dapat menerapkan metode ROCCPII untuk mengidentifikasi perilaku bermasalah yang akan digunakan dalam menyusun Naskah Akademik  | 2 x 50 menit | Melalui ceramah mahasiswa memahami proses pembentukan naskah akademik Melalui Praktik mahasiswa dapat menyusun identifikasi perilaku bermasalah dengan menggunakan metode ROCCPII   | Kriteria Ketepatan dan Penguasaan Bentuk non-tes: Laporan analisis ROCCPII                | Bentuk dan Sistematika Naskah Akademik  | 1. Rancangan Undang-Undang, Cetakan II, Elips, 2002. 2. Strajuddin, dkk, Legislatif Drafting <b>Acé</b> Pelembagaan Metode Partisipatif dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Setara Press, Malang, 2016. 3. Mukhlis Talib, Din | Ceramah, diskusi dan praktik | Tatap Muka  | 21-02-2023  |

| No. | Pert. | Kemampuan akhir pembelajaran  | Kriteria, Indikator & Bobot penilaian  | Waktu        | Pengalaman Belajar  | Tugas yang harus diselesaikan  | Bahan Kajian  | Referensi   | Metode Pembelajaran                  | Jenis Pert.                 | Tanggal RTM |
|-----|-------|---|--|--------------|---|--|---|---|--------------------------------------|-----------------------------|-------------|
| 4   | 4     | Mahasiswa mampu menjelaskan proses pembentukan naskah akademik dan mampu menyusun naskah akademik dengan menggunakan metode ROCC/PI | 1. Mahasiswa dapat menjelaskan proses pembentukan peraturan perundang-undangan<br>2. Mahasiswa dapat menerapkan metode ROCC/PI untuk mengidentifikasi perilaku bermasalah yang akan digunakan dalam menyusun Naskah Akademik | 2 x 50 menit | Melalui ceramah mahasiswa memahami proses pembentukan naskah akademik<br>Melalui Praktek mahasiswa dapat menyusun identifikasi perilaku bermasalah dengan menggunakan metode ROCC/PIII                  | Kriteri Kelepatan dan Penguasaan Bentuk non-test: Laporan analisis ROCC/PI     | 1. Metode Analisis ROCC/PI<br>2. Penyusunan ROCC/PI sebagai identifikasi masalah dalam Naskah Akademik  | 1. Rancangan Undang-Undang, Cetakan II, Elips, 2002. 2. Sirajuddin, dkk. Legislatif Drafting &e" Pelembagaan Metode Partisipatif dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Setara Press, Malang, 2016. 3. Mukhlis Taib, Din | Ceramah, diskusi dan praktek         | Tatap Muka                  | 28-02-2023  |
| 5   | 5     | Mahasiswa mampu menyusun Bab I dan Bab II Naskah Akademik   | 1. Mahasiswa dapat menganalisis kebutuhan peraturan dalam masyarakat yang ditunjukkan dalam Bab I 2. Mahasiswa dapat menggunakan teori dan mengembangkan kajian empirisnya dalam Bab II                                      | 2 x 50 menit | 1. Mahasiswa telah mampu menyusun latar belakang, identifikasi masalah dan metode penelitian pada Bab I 2. Mahasiswa telah mampu menggunakan teori dan kajian praktik empiris dalam Bab II dengan baik. | Kriteri Kelepatan dan Penguasaan Bentuk non-test: Naskah Bab I dan Bab II      | 1. Teknik Penyusunan Bab I Naskah Akademik 2. Penggunaan Teori dan Praktik Empiris dalam Bab II Naskah Akademik   | 1. Rancangan Undang-Undang, Cetakan II, Elips, 2002. 2. Sirajuddin, dkk. Legislatif Drafting &e" Pelembagaan Metode Partisipatif dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Setara Press, Malang, 2016. 3. Mukhlis Taib, Din | Ceramah, diskusi dan praktek         | Tatap Muka                  | 07-03-2023  |
| 6   | 6     | Mahasiswa mampu menyusun Bab III Naskah Akademik  | Mahasiswa dapat menyusun Bab III.  | 2 x 50 menit | Mahasiswa telah mampu menyusun Bab III Naskah Akademik  | Kriteri Kelepatan dan Penguasaan Bentuk non-test: Naskah Bab III               | 1. Teknik analisis peraturan perundang-undangan yang meliputi sinkronisasi, harmonisasi dengan substansi materi yang akan diatur 2. Penyusunan Perumusan Bab III Naskah Akademik                                | 1. Rancangan Undang-Undang, Cetakan II, Elips, 2002. 2. Sirajuddin, dkk. Legislatif Drafting &e" Pelembagaan Metode Partisipatif dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Setara Press, Malang, 2016. 3. Mukhlis Taib, Din | Ceramah, diskusi dan praktek         | Tatap Muka                  | 14-03-2023  |
| 7   | 7     | Mahasiswa mampu Menyusun Bab IV, V dan VI Naskah Akademik   | Mahasiswa dapat menyusun Bab IV sampai Bab VI dengan baik.   | 2 x 50 menit | Mahasiswa telah mampu menyusun Bab IV sampai Bab VI dengan baik.  | Kriteri Kelepatan dan Penguasaan Bentuk non-test: Naskah Bab IV, V, dan Bab VI | 1. Teknik menyusun landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pada Bab IV 2. Teknik menyusun jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup pengaturan pada Bab V. 3. Penyusunan simpulan dan saran pada Bab VI | 1. Rancangan Undang-Undang, Cetakan II, Elips, 2002. 2. Sirajuddin, dkk. Legislatif Drafting &e" Pelembagaan Metode Partisipatif dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Setara Press, Malang, 2016. 3. Mukhlis Taib, Din | ceramah, praktik, diskusi, pengasaan | Tatap Muka                  | 21-03-2023  |
| 8   | 8     | Ujian Tengah Semester (UTS)   | Mahasiswa mampu menjawab soal dengan benar   | 2 x 50 menit | Menjawab soal   | Ketepatan menjawab soal  | UTS   |   | Menjawab soal                        | Ujian Tengah Semester (UTS) | 28-03-2023  |

| No. | Pert. | Kemampuan akhir pembelajaran   | Kriteria, Indikator & Bobot penilaian  | Waktu        | Pengalaman Belajar  | Tugas yang harus diselesaikan   | Bahan Kajian   | Referensi   | Metode Pembelajaran                   | Jenis Pert. | Tanggal RTM |
|-----|-------|--|--|--------------|---|---|--|---|---------------------------------------|-------------|-------------|
| 9   | 9     | Mahasiswa mampu menjelaskan arah peraturan dalam peraturan perundang-undangan  | 1. Mahasiswa dapat memaparkan secara sistematis Naskah Akademik yang dibuat<br>2. Mahasiswa dapat merumuskan arah dan tujuan pengaturan.   | 2 x 50 menit | 1. Mahasiswa telah mampu memaparkan Naskah Akademik secara keseluruhan. 2. Mahasiswa merumuskan arah dan tujuan pengaturan yang dibuat.   | Kriteria Ketepatan dan Penguasaan Bentuk non-test: Naskah Akademik secara lengkap | 1. Evaluasi Naskah Akademik 2. Arah dan Tujuan Pengaturan Peraturan perundang-undangan   | 1. Rancangan Undang-Undang, Cetakan II, Elips, 2002. 2. Sirajuddin, dkk. Legislatif Drafting &c" Pelembagaan Metode Partisipatif dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Setara Press, Malang, 2016. 3. Mukhlis Taib, Din | ceramah, praktik, diskusi, penguasaan | Tatap Muka  | 04-04-2023  |
| 10  | 10    | Mahasiswa mampu mempraktekkan penyusunan konsideran  | 1. Mahasiswa dapat menyusun konsideran berdasarkan Naskah Akademik 2. Mahasiswa mampu menyusun dan merumuskan definisi yang akan digunakan dalam penormaan dengan tepat                                | 2 x 50 menit | 1. Mahasiswa mampu menyusun konsideran. 2. Mahasiswa telah mampu merumuskan definisi dalam peraturan yang tepat.  | Kriteria Ketepatan dan Penguasaan Bentuk non-test: Naskah Rancangan Konsideran    | 1. Teknik penyusunan konsideran 2. Teknik penyusunan definisi  | 1. Rancangan Undang-Undang, Cetakan II, Elips, 2002. 2. Sirajuddin, dkk. Legislatif Drafting &c" Pelembagaan Metode Partisipatif dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Setara Press, Malang, 2016. 3. Mukhlis Taib, Din | ceramah, praktik, diskusi, penguasaan | Tatap Muka  | 11-04-2023  |
| 11  | 11    | Mahasiswa mampu menyusun batang tubuh peraturan perundang-undangan dengan menggunakan bahasa hukum yang baik dan benar | 1. Mahasiswa dapat merumuskan penormaan dalam bentuk pasal-pasal yang baik. 2. Mahasiswa dapat memilih dan menggunakan bahasa hukum dalam penormaan 3. Mahasiswa mampu mensinkronkan antar pasal-pasal | 2 x 50 menit | 1. Mahasiswa telah mampu menyusun dan merumuskan penormaan dalam pasal-pasal 2. Mahasiswa telah dapat menggunakan bahasa hukum dengan tepat. 3. Mahasiswa telah mampu mensinkronkan antar pasal-pasal yang telah dibuatnya. | Kriteria Ketepatan dan Penguasaan Bentuk non-test: Naskah Rancangan Batang Tubuh  | 1. Teknik Penyusunan batang tubuh 2. Teknik penggunaan bahasa penormaan dalam bab-bab, bagian dan pasal-pasal 4. Teknik mensinkronisasikan antar pasal dan ayat-ayat | 1. Rancangan Undang-Undang, Cetakan II, Elips, 2002. 2. Sirajuddin, dkk. Legislatif Drafting &c" Pelembagaan Metode Partisipatif dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Setara Press, Malang, 2016. 3. Mukhlis Taib, Din | ceramah, praktik, diskusi, penguasaan | Tatap Muka  | 18-04-2023  |
| 12  | 12    | Mahasiswa mampu menyusun batang tubuh peraturan perundang-undangan dengan menggunakan bahasa hukum yang baik dan benar | 1. Mahasiswa dapat merumuskan penormaan dalam bentuk pasal-pasal yang baik. 2. Mahasiswa dapat memilih dan menggunakan bahasa hukum dalam penormaan 3. Mahasiswa mampu mensinkronkan antar pasal-pasal | 2 x 50 menit | 1. Mahasiswa telah mampu menyusun dan merumuskan penormaan dalam pasal-pasal 2. Mahasiswa telah dapat menggunakan bahasa hukum dengan tepat. 3. Mahasiswa telah mampu mensinkronkan antar pasal-pasal yang telah dibuatnya. | Kriteria Ketepatan dan Penguasaan Bentuk non-test: Naskah Rancangan Batang Tubuh  | 1. Teknik Penyusunan batang tubuh 2. Teknik penggunaan bahasa penormaan dalam bab-bab, bagian dan pasal-pasal 4. Teknik mensinkronisasikan antar pasal dan ayat-ayat | 1. Rancangan Undang-Undang, Cetakan II, Elips, 2002. 2. Sirajuddin, dkk. Legislatif Drafting &c" Pelembagaan Metode Partisipatif dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Setara Press, Malang, 2016. 3. Mukhlis Taib, Din | ceramah, praktik, diskusi, penguasaan | Tatap Muka  | 02-05-2023  |

| No. | Pert. | Kemampuan akhir pembelajaran   | Kriteria, Indikator & Bobot penilaian   | Waktu        | Pengalaman Belajar   | Tugas yang harus diselesaikan  | Bahan Kajian  | Referensi  | Metode Pembelajaran                   | Jenis Pert.                | Tanggal RTM |
|-----|-------|--|---|--------------|--|--|---|--|---------------------------------------|----------------------------|-------------|
| 13  | 13    | Mahasiswa mampu menyusun batang tubuh peraturan perundang-undangan dengan menggunakan bahasa hukum yang baik dan benar   | 1. Mahasiswa dapat merumuskan perumusan dalam bentuk pasal-pasal yang baik. 2. Mahasiswa dapat memilih dan menggunakan bahasa hukum dalam perumusan. 3. Mahasiswa mampu mensinkronkan antar pasal-pasal | 2 x 50 menit | 1. Mahasiswa telah mampu menyusun dan merumuskan dalam perumusan pasal-pasal 2. Mahasiswa telah dapat menggunakan bahasa hukum dengan tepat. 3. Mahasiswa telah mampu mensinkronkan antar pasal-pasal yang telah dibutuhkannya.  | Kriteria Ketepatan dan Penguasaan Bentuk non-test: Naskah Rancangan Batang Tubuh                                       | 1. Teknik Penyusunan batang tubuh 2. Teknik penggunaan bahasa hukum 3. Teknik penomoran dalam bab-bab, bagian dan pasal-pasal 4. Teknik mensinkronisasikan antar pasal dan ayat-ayat. | 1. Rancangan Undang-Undang, Cetakan II, Elips, 2002. 2. Strajuddin, dkk. Legislatif Drafting & Pembinaan Metode Partisipatif dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Setara Press, Malang, 2016. 3. Mukhlis Talib, Din | ceramah, praktik, diskusi, penguasaan | Tatap Muka                 | 09-05-2023  |
| 14  | 14    | 1. Mahasiswa mampu menyusun ketentuan sanksi, ketentuan penutup, penjelasan 2. Mahasiswa mampu memaparkan hasil keseluruhan penyusunan peraturan perundang-undangan. | 1. Mahasiswa dapat merumuskan ketentuan sanksi, ketentuan penutup dan penjelasan dengan baik. 2. Mahasiswa dapat memaparkan dan mempertahankan hasil peraturan yang telah dibuatnya.                    | 2 x 50 menit | 1. Mahasiswa mampu merumuskan ketentuan sanksi, ketentuan penutup dan penjelasan dengan tepat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku 2. Mahasiswa telah memaparkan dan mempertahankan peraturan yang telah dibuat | Kriteria Ketepatan dan Penguasaan Bentuk non-test: Naskah Rancangan Ketentuan Sanksi, Ketentuan Penutup dan Penjelasan | 1. Teknik penyusunan ketentuan sanksi 2. Teknik penyusunan ketentuan penutup 3. Teknik penyusunan penjelasan 4. Teknik desimulasi   | 1. Rancangan Undang-Undang, Cetakan II, Elips, 2002. 2. Strajuddin, dkk. Legislatif Drafting & Pembinaan Metode Partisipatif dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Setara Press, Malang, 2016. 3. Mukhlis Talib, Din | ceramah, praktik, diskusi, penguasaan | Tatap Muka                 | 16-05-2023  |
| 15  | 15    | 1. Mahasiswa mampu menyusun ketentuan sanksi, ketentuan penutup, penjelasan 2. Mahasiswa mampu memaparkan hasil keseluruhan penyusunan peraturan perundang-undangan. | 1. Mahasiswa dapat merumuskan ketentuan sanksi, ketentuan penutup dan penjelasan dengan baik. 2. Mahasiswa dapat memaparkan dan mempertahankan hasil peraturan yang telah dibuatnya.                    | 2 x 50 menit | 1. Mahasiswa mampu merumuskan ketentuan sanksi, ketentuan penutup dan penjelasan dengan tepat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku 2. Mahasiswa telah memaparkan dan mempertahankan peraturan yang telah dibuat | Kriteria Ketepatan dan Penguasaan Bentuk non-test: Naskah Rancangan Ketentuan Sanksi, Ketentuan Penutup dan Penjelasan | 1. Teknik penyusunan ketentuan sanksi 2. Teknik penyusunan ketentuan penutup 3. Teknik penyusunan penjelasan 4. Teknik desimulasi   | 1. Rancangan Undang-Undang, Cetakan II, Elips, 2002. 2. Strajuddin, dkk. Legislatif Drafting & Pembinaan Metode Partisipatif dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Setara Press, Malang, 2016. 3. Mukhlis Talib, Din | ceramah, praktik, diskusi, penguasaan | Tatap Muka                 | 23-05-2023  |
| 16  | 16    | Ujian Akhir Semester (UAS)   | Mahasiswa mampu menjawab soal dengan benar  | 2 x 50 menit | Menjawab soal  | Ketepatan menjawab soal  | UAS   |  | Menjawab soal                         | Ujian Akhir Semester (UAS) | 13-06-2023  |



Mengelabui  
KAPRODI  
S1 Ilmu Hukum  
(HANAFI, SH, MH)  
NIDN: 0708038701

Pamkesmas, 29 Juli 2023  
Paraf Dosen Pengajar  
  
(AMINULLAH, M.H)  
NIDN: 0718098504